



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/A/21164/2023

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN/KEPALA SATUAN KERJA ENTITAS AKUNTANSI PADA  
SATUAN KERJA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG  
DILIKUIDASI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN SATU DIPA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan, perubahan identitas entitas akuntansi atau entitas pelaporan, atau tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya, perlu dilakukan likuidasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa pengalokasian anggaran untuk Satuan Kerja Dekonsentrasi diintegrasikan di Sekretariat Jenderal dan dialokasikan dalam satu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Dinas Provinsi sehingga perlu menetapkan pemimpin entitas akuntansi yang dilikuidasi yang merupakan penanggung jawab proses likuidasi entitas akuntansi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Dilikuidasi sebagai Penanggung Jawab Proses Likuidasi dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Satu DIPA Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/21910/2021 tentang Petunjuk Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan dalam rangka Implementasi SAKTI dan Satu DIPA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PIMPINAN/KEPALA SATUAN KERJA ENTITAS AKUNTANSI PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DILIKUIDASI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN SATU DIPA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Pimpinan/Kepala Satuan Kerja Entitas Akuntansi pada Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilikuidasi sebagai Penanggung Jawab proses likuidasi dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Satu DIPA Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Penanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Seluruh hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari satuan kerja entitas akuntansi pada

satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilikuidasi diserahkan kepada Satuan Kerja Dekonsentrasi yang mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

- KETIGA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menatausahakan dan melaporkan penyelesaian hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawab satuan kerja dilikuidasi meliputi penyelesaian:
    - 1) saldo kas di bendahara pengeluaran;
    - 2) saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran;
    - 3) piutang dan utang; dan
    - 4) persediaan, aset tetap, dan aset lainnya;
  - b. menyusun, menandatangani, dan menyampaikan laporan keuangan selama proses penyelesaian hak dan kewajiban sampai dengan aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil;
  - c. melakukan koreksi laporan keuangan atas penyelesaian hak dan kewajiban, antara lain berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - d. membuat Berita Acara Serah Terima Hak/Kewajiban dalam rangka likuidasi.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
8. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan; dan
9. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/21164/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PIMPINAN/KEPALA SATUAN  
KERJA ENTITAS AKUNTANSI PADA SATUAN  
KERJA DEKONSENTRASI DAN TUGAS  
PEMBANTUAN YANG DILIKUIDASI SEBAGAI  
PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN SATU DIPA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PIMPINAN/KEPALA SATUAN KERJA ENTITAS AKUNTANSI PADA  
SATUAN KERJA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG  
DILIKUIDASI SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB PROSES LIKUIDASI

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
1	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	024.03.019007	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	024.04.019008	Dekonsentrasi	
3	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	024.05.019009	Dekonsentrasi	
4	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	024.07.019010	Dekonsentrasi	
5	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	024.12.019011	Dekonsentrasi	
6	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	024.03.029015	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
7	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	024.04.029016	Dekonsentrasi	
8	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	024.05.029017	Dekonsentrasi	
9	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	024.07.029018	Dekonsentrasi	
10	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	024.12.029019	Dekonsentrasi	
11	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	024.03.039022	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
12	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	024.04.039023	Dekonsentrasi	
13	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan	024.05.039024	Dekonsentrasi	

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
	Provinsi Jawa Tengah			
14	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	024.07.039025	Dekonsentrasi	
15	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	024.12.039026	Dekonsentrasi	
16	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta	024.03.049004	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta
17	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta	024.04.049005	Dekonsentrasi	
18	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta	024.05.049006	Dekonsentrasi	
19	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta	024.07.049007	Dekonsentrasi	
20	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta	024.12.049008	Dekonsentrasi	
21	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	024.03.059006	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
22	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	024.04.059007	Dekonsentrasi	
23	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	024.05.059008	Dekonsentrasi	
24	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	024.07.059009	Dekonsentrasi	
25	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	024.12.059010	Dekonsentrasi	
26	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Aceh	024.03.069001	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Aceh
27	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh	024.04.069002	Dekonsentrasi	
28	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Aceh	024.05.069003	Dekonsentrasi	
29	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh	024.07.069004	Dekonsentrasi	
30	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Aceh	024.12.069005	Dekonsentrasi	
31	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	024.03.079020	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
32	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	024.04.079021	Dekonsentrasi	
33	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	024.05.079022	Dekonsentrasi	
34	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	024.07.079023	Dekonsentrasi	
35	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	024.12.079024	Dekonsentrasi	
36	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	024.03.089015	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
37	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	024.04.089016	Dekonsentrasi	Provinsi Sumatera Barat
38	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	024.05.089017	Dekonsentrasi	
39	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	024.07.089018	Dekonsentrasi	
40	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	024.12.089019	Dekonsentrasi	
41	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Riau	024.03.099013	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
42	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau	024.04.099014	Dekonsentrasi	
43	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Riau	024.05.099015	Dekonsentrasi	
44	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau	024.07.099016	Dekonsentrasi	
45	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau	024.12.099017	Dekonsentrasi	
46	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	024.03.109000	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
47	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	024.04.109001	Dekonsentrasi	
48	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	024.05.109002	Dekonsentrasi	
49	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	024.07.109003	Dekonsentrasi	
50	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	024.12.109004	Dekonsentrasi	
51	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	024.03.119012	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
52	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	024.04.119013	Dekonsentrasi	
53	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	024.05.119014	Dekonsentrasi	
54	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	024.07.119015	Dekonsentrasi	
55	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	024.12.119016	Dekonsentrasi	
56	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	024.03.129006	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
57	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	024.04.129007	Dekonsentrasi	
58	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	024.05.129008	Dekonsentrasi	
59	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	024.07.129009	Dekonsentrasi	

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
60	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	024.12.129010	Dekonsentrasi	
61	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	024.03.139004	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
62	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	024.04.139005	Dekonsentrasi	
63	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	024.05.139006	Dekonsentrasi	
64	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	024.07.139007	Dekonsentrasi	
65	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	024.12.139008	Dekonsentrasi	
66	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	024.03.149010	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
67	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	024.04.149011	Dekonsentrasi	
68	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	024.05.149012	Dekonsentrasi	
69	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	024.07.149013	Dekonsentrasi	
70	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	024.12.149014	Dekonsentrasi	
71	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	024.03.159011	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
72	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	024.04.159012	Dekonsentrasi	
73	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	024.05.159013	Dekonsentrasi	
74	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	024.07.159014	Dekonsentrasi	
75	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	024.12.159015	Dekonsentrasi	
76	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	024.03.169017	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
77	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	024.04.169018	Dekonsentrasi	
78	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	024.05.169019	Dekonsentrasi	
79	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi	024.07.169020	Dekonsentrasi	

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
	Kalimantan Timur			
80	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	024.12.169021	Dekonsentrasi	
81	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	024.03.179012	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
82	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	024.04.179013	Dekonsentrasi	
83	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	024.05.179014	Dekonsentrasi	
84	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	024.07.179015	Dekonsentrasi	
85	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	024.12.179016	Dekonsentrasi	
86	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	024.03.189000	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
87	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	024.04.189001	Dekonsentrasi	
88	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	024.05.189002	Dekonsentrasi	
89	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	024.07.189003	Dekonsentrasi	
90	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	024.12.189004	Dekonsentrasi	
91	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	024.03.199000	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
92	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	024.04.199002	Dekonsentrasi	
93	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	024.05.199003	Dekonsentrasi	
94	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	024.07.199004	Dekonsentrasi	
95	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	024.12.199005	Dekonsentrasi	
96	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	024.03.209001	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
97	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	024.04.209002	Dekonsentrasi	
98	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	024.05.209003	Dekonsentrasi	
99	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi	024.07.209004	Dekonsentrasi	

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
	Sulawesi Tenggara			
100	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	024.12.209005	Dekonsentrasi	
101	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	024.03.219011	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
102	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	024.04.219012	Dekonsentrasi	
103	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	024.05.219013	Dekonsentrasi	
104	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	024.07.219014	Dekonsentrasi	
105	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	024.12.219015	Dekonsentrasi	
106	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali	024.03.229000	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
107	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali	024.04.229001	Dekonsentrasi	
108	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Bali	024.05.229002	Dekonsentrasi	
109	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali	024.07.229003	Dekonsentrasi	
110	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali	024.12.229004	Dekonsentrasi	
111	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	024.03.239000	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
112	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	024.04.239005	Dekonsentrasi	
113	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	024.05.239006	Dekonsentrasi	
114	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	024.07.239007	Dekonsentrasi	
115	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	024.12.239008	Dekonsentrasi	
116	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	024.03.249007	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
117	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	024.04.249008	Dekonsentrasi	
118	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	024.04.249008	Tugas Pembantuan	
119	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	024.05.249009	Dekonsentrasi	
120	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	024.07.249010	Dekonsentrasi	

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
121	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	024.12.249011	Dekonsentrasi	
122	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Papua	024.03.259002	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
123	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua	024.04.259003	Dekonsentrasi	
124	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua	024.05.259004	Dekonsentrasi	
125	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua	024.07.259005	Dekonsentrasi	
126	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua	024.12.259006	Dekonsentrasi	
127	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	024.03.269014	Dekonsentrasi	
128	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	024.04.269015	Dekonsentrasi	
129	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	024.05.269016	Dekonsentrasi	
130	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	024.07.269017	Dekonsentrasi	
131	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	024.12.269018	Dekonsentrasi	
132	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	024.03.289000	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara
133	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	024.04.289001	Dekonsentrasi	
134	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	024.05.289002	Dekonsentrasi	
135	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	024.07.289003	Dekonsentrasi	
136	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	024.12.289004	Dekonsentrasi	
137	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Banten	024.03.299000	Dekonsentrasi	
138	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten	024.04.299001	Dekonsentrasi	
139	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten	024.04.299001	Tugas Pembantuan	
140	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Banten	024.05.299002	Dekonsentrasi	
141	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten	024.07.299003	Dekonsentrasi	
142	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten	024.12.299004	Dekonsentrasi	
143	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	024.03.309006	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka
144	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan	024.04.309007	Dekonsentrasi	

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
	Bangka Belitung			Belitung
145	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	024.05.309008	Dekonsentrasi	
146	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	024.07.309009	Dekonsentrasi	
147	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	024.12.309010	Dekonsentrasi	
148	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	024.03.319006	Dekonsentrasi	
149	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	024.04.319007	Dekonsentrasi	
150	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	024.05.319008	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
151	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	024.07.319009	Dekonsentrasi	
152	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	024.12.319010	Dekonsentrasi	
153	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	024.03.329015	Dekonsentrasi	
154	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	024.04.329017	Dekonsentrasi	
155	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	024.05.329018	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
156	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	024.07.329019	Dekonsentrasi	
157	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	024.12.329020	Dekonsentrasi	
158	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	024.03.339032	Dekonsentrasi	
159	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	024.04.339033	Dekonsentrasi	
160	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	024.05.339034	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
161	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	024.07.339035	Dekonsentrasi	
162	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	024.12.339036	Dekonsentrasi	
163	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	024.03.340047	Dekonsentrasi	
164	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	024.04.340049	Dekonsentrasi	
165	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	024.05.340050	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
166	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	024.07.340053	Dekonsentrasi	

No.	Satuan Kerja Likuidasi	Kode Satuan Kerja	Jenis Kewenangan	Penanggung Jawab
167	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	024.12.340054	Dekonsentrasi	
168	Satker (03) Ditjen Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	024.03.417662	Dekonsentrasi	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
169	Satker (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	024.04.417664	Dekonsentrasi	
170	Satker (05) Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	024.05.417663	Dekonsentrasi	
171	Satker (07) Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	024.07.417665	Dekonsentrasi	
172	Satker (12) Ditjen Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	024.12.417666	Dekonsentrasi	

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003